



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan

Sekretariat . . .

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN PENUKAL  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA AIR ITAM

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	HERIYANTO, S.Si	L	SEKRETARIS
2.	HENDRIK GUSTIAN	L	SEKRETARIAT
3.	AREZA PARISKA	L	SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA AIR ITAM TIMUR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ABDUL MOTALIB	L	SEKRETARIS
2.	ROBINSON	L	SEKRETARIAT
3.	FITRIYANTI	P	SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA BABAT

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SUWANDI	L	SEKRETARIS
2.	YASIR ARAFAT, A.Md	L	SEKRETARIAT
3.	MERIANTO, S.Pd	P	SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA GUNUNG MENANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MEGARIANSYAH	P	SEKRETARIS
2.	YAYU SANTIAN	P	SEKRETARIAT
3.	ROHANA	P	SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA GUNUNG RAJA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	LESWANTO	L	SEKRETARIS
2.	DONI DWI SAPUTRA	L	SEKRETARIAT
3.	ANTON AFRIZAL	L	SEKRETARIAT

F. KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	YENDI SUBI TARBI	L	SEKRETARIS
2.	RENI HASTUTI	P	SEKRETARIAT
3.	HERLI HERYANTI	P	SEKRETARIAT

G. KELURAHAN/DESA MANGKUNEGARA TIMUR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ANDIKA SAPUTRA	L	SEKRETARIS
2.	SARDIPAN	L	SEKRETARIAT
3.	APRIYADI	L	SEKRETARIAT

H. KELURAHAN/DESA PURUN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	EDWAR YASID	L	SEKRETARIS
2.	BEBI RAHMAN	L	SEKRETARIAT
3.	PELI YULIAN	P	SEKRETARIAT

I. KELURAHAN/DESA PURUN TIMUR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	YUPIS TRIANI	P	SEKRETARIS
2.	INTAN P.S	P	SEKRETARIAT
3.	ANE PUTRI	P	SEKRETARIAT

J. KELURAHAN/DESA RAJA JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DEDET HARIANSYAH	L	SEKRETARIS
2.	EDDI LESTA	L	SEKRETARIAT
3.	MARISA	P	SEKRETARIAT

K. KELURAHAN/DESA SPANTAN JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ASMANUDIN	L	SEKRETARIS
2.	SUTIMAN	L	SEKRETARIAT
3.	HIDAYATULLAH	L	SEKRETARIAT

L. KELURAHAN/DESA SUKARAJA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SANTI SUARNI	P	SEKRETARIS
2.	LIDIA	P	SEKRETARIAT
3.	HARIS SISWANTO	L	SEKRETARIAT

M. KELURAHAN/DESA SUNGAI LANGAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ANA PARTWI	P	SEKRETARIS
2.	IIN BAIKA, S.Pd	P	SEKRETARIAT
3.	ARLINSAN	L	SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

td.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH

